



Sanksi Hukum Terhadap Tenaga Medis dalam Melaksanakan Tugas Apabila Terjadi Malpraktik di UPT.Puskesmas Kintamani II Kabupaten Bangli

I Kadek Roger Budiastara¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ | Ni Made Sukaryati Karma¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

I Kadek Roger Budiastara, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
rbudiastara@gmail.com

Abstract—Medical malpractice has specific regulations for doctors regarding medical procedures, and mistakes committed can be punished. The problem is how to apply legal sanctions for medical personnel who commit malpractice in UPT. Kintamani II Health Center, Bangli Regency? dAnd how are the obstacles faced by UPT. Kintamani II Health Center, Bangli Regency, if there are medical personnel who commit malpractice? This study used empirical legal research. Sanctions for medical personnel who commit malpractice at UPT. Puskesmas Kintamani II, has been regulated in Law Number 23 of 1992 concerning health and medical code of ethics. Obstacles faced by UPT. Kintamani II Health Center is an internal constraint on the number of human resources that will be reduced so that services will be less optimal while external lack of public trust in medical personnel on duty..

Keywords: legal sanctions; malpractice; medical personnel



Pendahuluan

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang dimana semua orang mempunyai akses yang sama ke layanan kesehatan. Warga Negara Indonesia memiliki akses ke perawatan kesehatan yang dapat diandalkan, efisien, dan terjangkau karena ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang, sangat penting bahwa upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat didukung oleh sumber daya kesehatan yang memadai, khususnya energi kesehatan yang cukup dalam hal kualitas, kuantitas, dan distribusi. Menghadapi hambatan-hambatan ini, perlu untuk memperkuat peraturan untuk mendukung pengembangan dan pemberian kekuatan kesehatan melalui implementasi yang dipercepat, peningkatan kerjasama lintas sektor, dan manajemen pusat dan regional yang lebih baik. Sebagian besar waktu, ketika orang berbicara tentang penyalahgunaan medis, mereka mengacu pada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh para ahli medis saat mereka melakukan operasi medis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mencakup pedoman yang mengatur tindakan perlakuan oleh dokter dan yang tidak dapat dilakukan. Undang-undang ini mengatur setiap langkah proses yang harus dilakukan oleh para profesional medis untuk melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Ketika memberikan perawatan medis, dokter atau anggota tim medis lainnya tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko membuat kesalahan atau bertindak dengan kelalaian. Kesalahan medis adalah nama lain untuk kesalahan atau kelalaian yang terjadi di bidang kedokteran, terjadinya penyalahgunaan medis dapat berbahaya bagi banyak pihak, termasuk pasien serta dokter. (Isfandyarie dan Annie, 2005:2)

Berdasarkan UU Praktik Kedokteran, tujuan dari promosi kesehatan adalah untuk meningkatkan tingkat kesadaran kesehatan orang serta motivasi dan kemampuan untuk mempunyai gaya hidup yang lebih sehat. Seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD RI 1945, kegiatan ini dilakukan untuk menetapkan tingkat kesehatan ideal sebagai salah satu komponen kesejahteraan masyarakat. Kesepakatan medis yang telah dibuat antara pasien dan dokter menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasien serta dokter, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 53. Diperkirakan bahwa dokter akan memberikan terapi dengan sangat hati-hati dan perhatian sesuai dengan kriteria untuk layanan medis. Pelanggaran perjanjian terjadi jika ada penyimpangan dari standar. Ada kesalahan medis dan / atau kelalaian yang terjadi di beberapa layanan kesehatan yang ditawarkan oleh rumah sakit, kelalaian ini terjadi sebagai akibat dari kesalahan dan ketidaktahuan yang dilakukan oleh para pekerja kesehatan. Kesalahan semacam ini seringkali merupakan hasil dari perawat yang bertindak sebagai subordinat dokter, yang bertanggung jawab atas perawatan pasien. Misalnya, perawat mungkin gagal mendiagnosis pasien dengan benar atau meresepkan dosis obat yang tepat. Pasal 2 UUKesehatan, setiap tindakan yang dilakukan oleh staf medis harus didasarkan pada kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, menghormati hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-diskriminasi, dan prinsip-prinsip agama. Dalam layanan kesehatan, bagaimanapun, ada bahaya medis yang diketahui dan penyalahgunaan medis. Berdasarkan sumber dari Kompas Tv Dewata, Pada hari Rabu 9 November 2022, pukul 11.19 WIB menerangkan bahwa, Sebagai contoh dugaan kasus malpraktik yang terjadi di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali yang diduga dilakukan oleh oknum dokter. Pasien berakhir setelah prosedur bedah kecil di fasilitas dokter. Keluhan telah diajukan ke Dinas Kesehatan Tabanan oleh individu, termasuk keluarga korban, mengenai kasus-kasus perilaku buruk medis yang diduga mengakibatkan kematian selama prosedur bedah. Pelanggaran ini melibatkan melarang anggota keluarga korban untuk menemani mereka, dokter tidak mendapatkan persetujuan administratif, dan tidak memiliki dokumen sidik jari yang valid. Pelanggaran ini lebih lanjut membuktikan kecurigaan penyalahgunaan medis oleh dokter.

Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang memprioritaskan intervensi kesehatan primer dan individu, dengan fokus pada mempromosikan dan mencegah langkah-langkah, untuk mencapai hasil kesehatan masyarakat yang optimal dalam lingkup praktiknya. Puskesmas Kintamani II salah satu pusat kesehatan masyarakat yang berada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sanksi yang akan diterima oleh tenaga medis apabila melakukan malpraktik dalam proses melaksanakan tugas di UPT. Puskesmas

Kintamani II Kabupaten Bangli. Mengingat latar belakang yang disebutkan di atas, masalah ini dirumuskan sebagai berikut Bagaimanakah penerapan sanksi hukum bagi tenaga medis yang melakukan malpraktik di UPT. Puskesmas Kintamani II Kabupaten Bangli dan Bagaimana kendala yang dihadapi pihak UPT. Puskesmas Kintamani II Kabupaten Bangli jika tenaga medis ada yang melakukan malpraktik?.

Metode

Bentuk penelitian ini adalah studi empiris hukum, di mana hukum dikonseptualisasikan sebagai gejala yang diamati di dunia nyata. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum dunia nyata yang juga menyelidiki bagaimana hukum beroperasi di masyarakat. Sedangkan pendekatan masalah menggunakan sosialisasi, peraturan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil Dan Pembahasan

Penerapan Sanksi Hukum Bagi Tenaga Medis Yang Melakukan Malpraktik Di UPT. Puskesmas Kintamani II Kabupaten Bangli

Pekerja kesehatan adalah individu yang dilatih dan dididik di bidang perawatan kesehatan dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas terkait kesehatan yang diizinkan, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut UU Tenaga Kesehatan). Perawatan kesehatan didefinisikan sebagai setiap individu yang mampu melakukan upaya perawatan kesehatan, Energi kesehatan maknanya penting dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan yang ditawarkan kepada masyarakat, karena berfungsi sebagai investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi dan berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Ini memfasilitasi promosi kesadaran kesehatan, motivasi, dan kapasitas dalam komunitas. Ini memastikan tingkat kesehatan yang tinggi. Istilah penjahat mengacu pada individu, terlepas dari latar belakang pendidikan mereka, yang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk mencegah, menginduksi, atau meningkatkan kesehatan. (Anna Kurniati dan Ferry Efendi, 2012:3). Individu yang mengejar pendidikan formal dan non-formal didedikasikan untuk berbagai upaya yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sanksi dapat ditafsirkan sebagai hukuman untuk pelanggaran hukum. Hukuman adalah konsekuensi hukum untuk melanggar ketentuan hukum pidana dan/atau melakukan tindakan pidana. Menurut *Encyclopedia*, istilah sanksi mengacu pada tindakan paksa yang diambil untuk menjamin bahwa aturan, ketentuan perjanjian, dan ketentuan lainnya dipenuhi. (Andi Hamzah, 2009:138). Struktur kekuasaan adalah tujuan dasar hukum, dan hukum tergantung pada sistem paksaan yang dimaksudkan untuk melestarikan praktik sosial tertentu. (Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007:84).

Dalam melaksanakan pelayanan, UPT. Puskesmas Kintamani II dilengkapi dengan tenaga penunjang medis antara lain Dokter, Bidan, dan Perawat. Apabila seandainya terdapat salah satu dari petugas tenaga medis melakukan tindakan "MALPRAKTIK" dari pihak UPT Puskesmas Kintamani II akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan atau sanksi dari organisasi masing-masing seperti dari organisasi, Pertama, Ikatan Dokter Indonesia singkatan dari IDI merupakan organisasi profesi kedokteran di Indonesia. Adapun sanksi secara umum apabila IDI melakukan malpraktik yaitu, Dokter yang didapati telah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia dapat dikenakan sanksi berikut: murni konstruksi; Pemeriksaan tanpa penghentian keanggotaan; Inspeksi dengan pengakhiran; Penghentian permanen tertera dalam Pasal 29 Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia. Sementara rehabilitasi, sifatnya adalah pemulihan hak profesional untuk dokter yang belum terbukti telah melakukan pelanggaran etika atau yang telah menyelesaikan sanksi etika disebutkan dalam Pasal 31

Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Majelis Kehormatan Etik Kesehatan Ikatan Dokter Indonesia. Sanksi Hukum Terhadap Tenaga Medis Apabila Melakukan Malpraktik Di UPT. Puskesmas Kintamani II Khususnya IDI berupa, teguran serta tuntutan secara lisan, Keluhan dan klaim, penundaan gaji atau kenaikan peringkat, pengurangan gaji atau peringkat, dan penghapusan izin praktik medis dapat ditarik sementara atau permanen.

Kedua, organisasi Ikatan Bidan Indonesia adalah organisasi profesional dalam bentuk kesatuan, nasional, dan didirikan pada Pancasila. Misi ini adalah untuk mengembangkan persatuan dan persaudaraan antara Bidan dan perempuan secara umum untuk memperkuat persatuan bangsa secara keseluruhan. Pasal 46 Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (UU Kebidanan) mengatur praktik kebidanan, Bidan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan seperti perawatan kesehatan ibu, layanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi wanita dan perencanaan keluarga, serta melaksanakan tugas berdasarkan mitigasi wewenang, dan/atau melaksanakan tugas dalam keadaan tertentu. Pasal 47 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa Bidan dapat berperan sebagai penyedia layanan kehamilan, dan pengasuh wanita hamil. Adapun sanksi yang akan diperoleh apabila bidan melakukan malpraktik yaitu, sanksi yang diberikan kepada pelayan dapat mencakup penarikan lisensi pelayanannya, penghapusan sementara dari SIPB, atau denda. Selain itu, jika mereka melanggar hukum, mereka dapat dihukum penjara.

Ketiga, Berdasarkan UU Keperawatan, Indonesia National Nursing Association (PPNI) adalah satu-satunya Organisasi Profesional (OP) yang diakui oleh Negara/Pemerintah, yang berarti tidak ada organisasi profesi perawat lain selain PPNI (kecuali sub-organisasi atau asosiasi/asosiasi yang berada di bawah perlindungan PPNI: HIPGABI, HPMI, IKPAMI, dan asosiasinya lainnya yang dikenali oleh PPNI). Selain itu, Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menetapkan bahwa bagi seorang perawat untuk melakukan praktik salah satu lisensi mereka, mereka diwajibkan untuk memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik keperawatan, standar layanan tempat tinggal, standar profesi standar, standar prosedur operasi standar, dan ketentuan undang-undang. Sanksi administrasi sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (selanjutnya disebut UU Keperawatan) yang berupa teguran secara lisan, berupa teguran langsung yang diberikan oleh pimpinan terkait, peringatan tertulis, peringatan yang diberikan secara tertulis kepada perawat yang melakukan pelanggaran, denda administratif, adalah denda yang dikenakan untuk melanggar ketentuan suatu badan administratif atau regulator, pencabutan izin, yaitu pencabutan izin untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Lisensi dapat ditarik dalam kasus penarikan, seorang perawat harus mendapatkan izin untuk melakukan tugas ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/2010, berbagai izin yang dimiliki oleh perawat dikategorikan. Salah satu lisensi tersebut adalah Surat Izin Kerja yang merupakan perawat diberikan bukti tertulis dari praktik keperawatan. Lisensi lain yang dimiliki oleh perawat meliputi Surat Izin Perawat adalah sebuah surat yang memberikan semua perawat terdaftar di Indonesia hak hukum untuk melakukan tanggung jawab profesional mereka. Surat Izin Praktik Perawat yang merupakan perawat harus menyediakan dokumentasi untuk terlibat dalam praktik keperawatan, baik bekerja secara mandiri atau bagian dari tim, Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis dari pemerintah untuk otoritas kesehatan yang menunjukkan otoritas tersebut telah memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan persyaratan hukum.

Kemudian pada waktu yang sama penulis juga melakukan wawancara pada tanggal 7 maret 2023, pada pukul 08:59 WIB dengan Maria Magdalena Zulian Puji Astuti, selaku kepala pimpinan di UPT. Puskesmas Kintamani II, Beliau menyatakan bahwa, apabila seandainya terdapat salah satu dari tenaga medis melakukan tindakan "Malpraktik" dari pihak UPT Puskesmas Kintamani II akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan atau sanksi dari organisasi masing-masing. Karena setiap tenaga medis sudah tergabung dalam ikatan organisasi masing – masing agar kami bisa mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila seandainya salah satu dari tenaga medis melakukan tindakan malpraktik di UPT Puskesmas Kintamani II pihak dari Puskesmas akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan sanksi yang diberikan oleh ikatan organisasi yang menaungi setiap tenaga medis, sanksi untuk staf medis yang melakukan pelanggaran dapat

mencakup pembalasan lisan atau tertulis, denda administratif, penambahan upah terlambat atau demosi, pengurangan upah, penurunan peringkat, atau penghapusan izin.

Kendala Yang Dihadapi Pihak UPT. Puskesmas Kintamani II Kabupaten Bangli Jika Tenaga Medis Ada Yang Melakukan Malpraktik

Masalah penyalahgunaan medis adalah salah satu yang dapat ditafsirkan dalam berbagai cara, dan penyelewengan didefinisikan secara berbeda oleh berbagai profesional medis, menurut dokter, penyalahgunaan medis adalah risiko medis; Namun, menurut pasien atau korban, penyimpangan medis adalah tindakan praktik medis yang mengakibatkan disfungsi organ atau kerusakan organ, atau bahkan kematian. (Indra Yudha Koswara, 2020:233).

UPT. II menaungi sebanyak 7 desa yang di layani yaitu antara lain: Desa Satra, Desa Kutuh, Desa Dausa, Desa Bantang, Desa Siakin, Desa Sukawana dan Desa Subaya. UPT. Puskesmas Kintamani II memiliki 4 Poli yang terdiri dari Poli Umum yang memberi segala pelayanan yg bersifat umum, Poli Gigi yang memberi pelayanan gigi yg berusia 0>60 tahun, Poli KIA, KB yang memberi pelayanan kepada ibu dan anak mencakup dalam ibu hamil dan ibu menyusui, dan lab melayani semua rujukan dari poli-poli yang ada di puskesmas untuk melakukan test atau setiap pengecekan yang diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2023, pukul 09:30 WIB dengan Maria Magdalena Zulian Puji Astuti,, selaku kepala pimpinan di UPT. Puskesmas Kintamani II menerangkan bahwa, kendala yang akan dihadapi oleh pihak UPT. Puskesmas Kintamani II apabila salah satu dari tenaga medis yang berada di wilayah UPT. Puskesmas Kintamani II ada yang melakukan tindakan malpraktik maka itu dapat menyebabkan kurang maksimalnya pemberian pelayanan kepada masyarakat dikarenakan berkurangnya tenaga medis yang bertugas sehingga dapat menyebabkan pelayanan yang kurang maksimal.

Dari hasil wawancara dapat diartikan bahwa, Apabila salah satu dari tenaga medis yang bertugas di UPT. Puskesmas Kintamani II melakukan tindakan malpraktik, kendala dari sisi internal yang dihadapi oleh UPT. Puskesmas Kintamani II yaitu bisa dilihat dari jumlah tenaga medis yang akan berkurang sehingga dapat menghambat pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat setempat akan kurang maksimal yang di layani oleh dokter, bidan, perawat sehingga pelayanan tidak bisa berjalan dengan maksimal dengan adanya malpraktik. Sedangkan kendala dari sisi eksternal UPT. Puskesmas Kintamani II adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas medis yang bertugas, maka akan menimbulkan suatu fenomena dimana masyarakat menjadi takut untuk datang dan berobat maupun untuk konsultasi terkait dengan masalah kesehatan, karena kepercayaan masyarakat terhadap pihak Puskesmas Kintamani II sudah berkurang dengan apabila terjadinya kasus malpraktik dan ketika penyalahgunaan terjadi selama proses penyelesaian sengketa, beberapa dokter selalu mengandalkan kurangnya pemahaman publik tentang hukum dan ilmu kedokteran untuk melindungi diri mereka sendiri.

Berikut hasil wawancara mengenai upaya penanggulangan terhadap kendala yang diakibatkan oleh berkurangnya tenaga medis yang bertugas apabila tenaga medis terbukti melakukan tindakan malpraktik. Berdasarkan wawancara pada tanggal 7 Maret 2023, pukul 10.10 WIB dengan Maria Magdalena Zulian Puji Astuti, selaku kepala pimpinan di UPT. Puskesmas Kintamani II menerangkan bahwa upaya yang akan dilakukan untuk menanggulangi apabila terjadi malpraktik di UPT. Puskesmas Kintamani II adalah, Untuk menghindari terjadinya tindakan malpraktik UPT. Puskesmas Kintamani II, mempunyai cara yang sangat efektif yaitu dengan dua cara, untuk yang diluar ruangan UPT. Puskesmas Kintamani II menerapkan program jejari dimana semua data nakes yang melakukan praktik di wilayah kerja baik itu klinik maupun dokter umum, bidan, nakes dan perawat, dengan adanya data tersebut maka tindakan yang bersifat merugikan dapat dihindari dan pihak penanggung jawab juga melakukan monitoring agar tindakan malpraktik dapat dihindari. Dan untuk yang didalam gedung ketua UPT Puskesmas Kintamani II juga melakukan tindakan yang hampir sama yaitu memberikan pengawasan dan monitoring dimana di setiap ruangan memiliki penanggung jawab masing-masing agar dapat memantau pelayanan yang nantinya akan diberikan oleh tenaga medis di UPT. Puskesmas Kintamani II apakah tenaga medis sudah memberikan pelayanan sesuai SOP berlaku. Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat

penulis diartikan bahwa UPT. Puskesmas Kintamani II memiliki dua cara untuk menanggulangi apabila terjadi kasus malpraktik dilakukan oleh staf medis yang bertanggung jawab di wilayah kerja UPT. Puskesmas Kintamani II, untuk diluar ruangan pimpinan puskesmas menerapkan program jejari dimana semua data nakes yang melakukan praktik di wilayah kerja memiliki penanggung jawab di bidangnya masing – masing agar penanggung jawab masing – masing bidang dapat memantau pelayanan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat oleh tenaga medis yang bertugas. Kemudian untuk yang didalam ruangan ketua puskesmas melakukan tindakan yang sama yaitu memberikan pengawasan dan monitoring di setiap ruangan agar tenaga medis selalu memberikan pelayanan berdasarkan *Standard Operational Procedure (SOP)*, yang sudah ditetapkan oleh instansi guna meminimalisir terjadinya suatu kesalahan.

Simpulan

Sanksi hukum bagi tenaga medis yang melakukan malpraktik di UPT. Puskesmas Kintamani II, apabila terjadi malpraktik maka sanksi yang akan diberikan adalah sesuai dengan organisasi masing-masing, dari organisasi kedokteran teguran dan tuntutan secara lisan dan tulisan, naiknya gaji serta pangkat yang ditunda, turun gaji, pangkat satu tingkat lebih rendah, izin praktik dokter dicabut sementara atau selama-lamanya dan bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan diberikan hukuman sesuai dengan Permenkes RI No.1464/Menkes/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, sanksi yang diberikan kepada bidan seperti pencabutan izin praktik bidan, pencabutan SIP sementara, dan denda. Sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU Keperawatan, terkait sanksi pencabutan izin maka dapat dilakukan pencabutan izin yang telah diterimanya. Kendala yang dihadapi pihak UPT. Puskesmas Kintamani II jika tenaga medis melakukan malpraktik, Jika salah satu dari tenaga poli di atas melakukan tindakan malpraktik kendala dari sisi internal yang dihadapi oleh UPT.

Puskesmas Kintamani II yang utama dari jumlah SDM yang akan berkurang sehingga pelayanan akan terganggu dan kurang maksimal yang di layani oleh dokter, bidan, perawat dan pelayanan tidak akan bisa berjalan dengan maksimal dengan apabila adanya malpraktik, Sedangkan kendala dari sisi eksternal UPT. Puskesmas Kintamani II adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis yang bertugas, maka akan menimbulkan suatu fenomena dimana masyarakat menjadi takut untuk datang dan berobat maupun untuk konsultasi terkait dengan masalah kesehatan, karena kepercayaan masyarakat terhadap pihak UPT Puskesmas Kintamani II sudah berkurang dengan apabila terjadinya kasus malpraktik.

Daftar Pustaka

- Efendi, A. K. (2012). *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Medika.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isfandyarie, A. (2005). *Malpraktik dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Koswara, I. Y. (2020). *Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter dan Pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*. Yogyakarta: DEEPBLUSIH.
- Manullang, A. C. (2007). *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group .